



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BALOKANG
KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Daerah Kota Banjar telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik dan survei lapangan;
 - b. bahwa batas wilayah batas wilayah Desa Balokang Kecamatan Banjar telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts. 109-Tapem/2017 tentang Batas Desa Balokang Kecamatan Banjar dengan Kelurahan Banjar, Desa Neglasari, Desa Cibeureum dan Desa Jajawar Kecamatan Banjar, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Batas Desa Balokang Nomor 146.3/446/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Berita Acara Penegasan Batas Desa Balokang Nomor 146.3/447/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penetapan batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati

11. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
12. Peta penetapan batas Desa/Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Desa/Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Titik Kartometris selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu lokasi dalam peta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Balokang Kecamatan Banjar melalui metode kartometrik dan survei lapangan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Balokang Kecamatan Banjar mengacu pada :
 - a. Berita Acara Penetapan Batas Desa Balokang Nomor 146.3/446/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020; dan
 - b. Berita Acara Penegasan Batas Desa Balokang Nomor 146.3/447/Pem.2/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- (2) Luas Wilayah Desa Balokang Kecamatan Banjar adalah 499,476148 Ha, dengan Batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Sungai Citanduy (Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga)
 - b. sebelah Timur : Kelurahan Banjar
 - c. sebelah Barat : Desa Cibeureum dan Desa Jajawar
 - d. sebelah Selatan : Desa Neglasari
- (3) Batas Desa Balokang Kecamatan Banjar dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Batas Desa Balokang dengan Desa Jajawar Kecamatan Banjar dimulai dari :

- a. TK32.79.01.2003-01.2007-001 dengan koordinat $07^{\circ}21'29.508''\text{LS}$ $108^{\circ}30'04.814''\text{BT}$ yang terletak di as (median line) Ci Tanduy selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-002 dengan koordinat $07^{\circ}21'32.965''\text{LS}$ $108^{\circ}30'03.939''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Karang tengah;
- b. TK32.79.01.2003-01.2007-002 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan Karang Tengah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-003 dengan koordinat $07^{\circ}21'32.1''\text{LS}$ $108^{\circ}29'54.3''\text{BT}$ yang terletak di Rel Kereta Api.
- c. TK32.79.01.2003-01.2007-003 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Rel Kereta Api sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-004 dengan koordinat $07^{\circ}21'38.2''\text{LS}$ $108^{\circ}30'05.3''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Pejuang;
- d. TK32.79.01.2003-01.2007-004 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah milik PT DISA (Perum Balokang Permai) sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-005 dengan koordinat $07^{\circ}21'46.647''\text{LS}$ $108^{\circ}29'59.273''\text{BT}$ yang terletak di Bukit Tugel;
- e. TK32.79.01.2003-01.2007-005 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing bukit Tugel sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-006 dengan koordinat $07^{\circ}21'51.2''\text{LS}$ $108^{\circ}30'02.2''\text{BT}$ yang terletak di tower;
- f. TK32.79.01.2003-01.2007-006 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tebing bukit Tugel sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-007 dengan koordinat $07^{\circ}21'52.9''\text{LS}$ $108^{\circ}30'00.5''\text{BT}$ yang terletak di Jalan Wirasantana (Gerbang perbatasan);
- g. TK32.79.01.2003-01.2007-007 selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-008 dengan koordinat $07^{\circ}22'02.252''\text{LS}$ $108^{\circ}30'00.624''\text{BT}$ yang terletak di pojok sawah.
- h. TK32.79.01.2003-01.2007-008 selanjutnya ke arah Barat menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-009 dengan koordinat $07^{\circ}22'01.512''\text{LS}$ $108^{\circ}29'57.752''\text{BT}$ yang terletak di ujung tanah darat;
- i. TK32.79.01.2003-01.2007-009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-010 dengan koordinat $07^{\circ}22'02.168''\text{LS}$ $108^{\circ}29'56.725''\text{BT}$ yang terletak di Irigasi;
- j. TK32.79.01.2003-01.2007-010 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-011 dengan koordinat $07^{\circ}22'00.3''\text{LS}$ $108^{\circ}29'55.6''\text{BT}$ yang terletak di Irigasi; dan

- k. TK32.79.01.2003-01.2007-011 selanjutnya ke arah utara dengan menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2003-01.2007-01.2004-012 dengan koordinat 07°21'57.1"LS 108°29'55.7"BT yang terletak di Irigasi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Desa Jajawar dan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar.

Pasal 5

Batas Desa Balokang dengan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dimulai dari :

- a. TK32.79.01.2003-01.2007-01.2004-012 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Desa Jajawar dan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-013 dengan koordinat 07°21'55.6"LS 108°29'53.4"BT yang terletak di ujung tanah darat;
- b. TK32.79.01.2003-01.2004-013 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-014 dengan koordinat 07°21'59.85"LS 108°29'47.077"BT yang terletak di ujung sawah;
- c. TK32.79.01.2003-01.2004-014 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-015 dengan koordinat 07°22'03.56"LS 108°29'40.492"BT yang terletak di ujung sawah;
- d. TK32.79.01.2003-01.2004-015 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-016 dengan koordinat 07°22'05.3"LS 108°29'40.4"BT yang terletak di Jalan Ambong;
- e. TK32.79.01.2003-01.2004-016 selanjutnya ke arah Barat daya sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-017 dengan koordinat 07°22'07.8"LS 108°29'39.7"BT yang terletak di Bukit samping Jalan Ambong;
- f. TK32.79.01.2003-01.2004-017 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-018 dengan koordinat 07°22'11.4"LS 108°29'49.5"BT yang terletak di kaki bukit dekat pemakaman;
- g. TK32.79.01.2003-01.2004-018 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-019 dengan koordinat 07°22'16.1"LS 108°29'54.6"BT yang terletak di ujung tanah darat;
- h. TK32.79.01.2003-01.2004-019 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-020 dengan koordinat 07°22'14.4"LS 108°29'56.8"BT yang terletak di Jalan;
- i. TK32.79.01.2003-01.2004-020 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-021 dengan koordinat 07°22'11.1"LS 108°29'54.3"BT yang terletak di pojok sawah;

- j. TK32.79.01.2003-01.2004-021 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tanah darat sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-022 dengan koordinat 07°22'6.1"LS 108°29'59.1"BT yang terletak di saluran irigasi;
- k. TK32.79.01.2003-01.2004-022 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-023 dengan koordinat 07°22'05.4"LS 108°30'02.1"BT yang terletak di pojok sawah;
- l. TK32.79.01.2003-01.2004-023 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-024 dengan koordinat 07°22'09.4"LS 108°30'06.6"BT yang terletak di irigasi;
- m. TK32.79.01.2003-01.2004-024 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-025 dengan koordinat 07°22'16.122"LS 108°30'01.412"BT yang terletak di cabang irigasi;
- n. TK32.79.01.2003-01.2004-025 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-026 dengan koordinat 07°22'18.0"LS 108°30'03.4"BT yang terletak di pematang sawah;
- o. TK32.79.01.2003-01.2004-026 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-027 dengan koordinat 07°22'20.3"LS 108°30'05.1"BT yang terletak di pematang sawah;
- p. TK32.79.01.2003-01.2004-027 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-028 dengan koordinat 07°22'21.3"LS 108°30'06.2"BT yang terletak di pojok kebun papaya;
- q. TK32.79.01.2003-01.2004-028 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-029 dengan koordinat 07°22'20.7"LS 108°30'04.9"BT yang terletak di pojok kebun papaya;
- r. TK32.79.01.2003-01.2004-029 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-030 dengan koordinat 07°22'22.5"LS 108°30'03.3"BT yang terletak di pematang sawah;
- s. TK32.79.01.2003-01.2004-030 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-031 dengan koordinat 07°22'35.6"LS 108°30'01.6"BT yang terletak di pojok sawah;
- t. TK32.79.01.2003-01.2004-031 selanjutnya ke arah barat menyusuri pinggiran sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-032 dengan koordinat 07°22'35.7"LS 108°29'57.1"BT yang terletak di pojok sawah; dan
- u. TK32.79.01.2003-01.2004-032 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri selokan sampai pada TK32.79.01.2003-01.2004-01.2005-033 dengan koordinat 07°22'39.0"LS 108°29'52.8"BT yang terletak di selokan pinggir kolam dekat rumpun bambu yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Desa Cibeureum dan Desa Neglasari Kecamatan Banjar.

Pasal 6

Batas Desa Balokang dengan Desa Neglasari Kecamatan Banjar dimulai dari :

- a. TK32.79.01.2003-01.2004-01.2005-033 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Desa Cibeureum dan Desa Neglasari Kecamatan Banjar selanjutnya ke arah selatan menyusuri selokan sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-034 dengan koordinat $07^{\circ}22'39.6''\text{LS}$ $108^{\circ}29'52.9''\text{BT}$ yang terletak di pojok rumpun bambu;
- b. TK32.79.01.2003-01.2005-034 selanjutnya ke arah timur menyusuri kaki bukit sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-035 dengan koordinat $07^{\circ}22'37.5''\text{LS}$ $108^{\circ}30'05.1''\text{BT}$ yang terletak di kaki bukit;
- c. TK32.79.01.2003-01.2005-035 selanjutnya ke arah utara menyusuri kaki bukit sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-036 dengan koordinat $07^{\circ}22'34.2''\text{LS}$ $108^{\circ}30'05.5''\text{BT}$ yang terletak di kaki bukit;
- d. TK32.79.01.2003-01.2005-036 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-037 dengan koordinat $07^{\circ}22'37.9''\text{LS}$ $108^{\circ}30'18.5''\text{BT}$ yang terletak di benteng/pondasi rumah;
- e. TK32.79.01.2003-01.2005-037 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri kebun warga sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-038 dengan koordinat $07^{\circ}22'35.5''\text{LS}$ $108^{\circ}30'20.1''\text{BT}$ yang terletak di rumpun bambu gombang;
- f. TK32.79.01.2003-01.2005-038 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kebun warga sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-039 dengan koordinat $07^{\circ}22'38.8''\text{LS}$ $108^{\circ}30'25.6''\text{BT}$ yang terletak di tugu batas Jalan Padati;
- g. TK32.79.01.2003-01.2005-039 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri kebun sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-040 dengan koordinat $07^{\circ}22'40.5''\text{LS}$ $108^{\circ}30'30.2''\text{BT}$ yang terletak di tebing kebun bambu; dan
- h. TK32.79.01.2003-01.2005-040 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tebing sampai pada TK32.79.01.2003-01.2005-01.1001-041 dengan koordinat $07^{\circ}22'53.1''\text{LS}$ $108^{\circ}30'36.1''\text{BT}$ yang terletak di Tugu batas Batu Gajah yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Desa Neglasari dan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar.

Pasal 7

Batas Desa Balokang dengan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar dimulai dari :

- a. TK32.79.01.2003-01.2005-01.1001-041 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Desa Neglasari dan Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Jalan Dr. Husein Kartasasmita sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-042 dengan koordinat $07^{\circ}22'27.398''\text{LS}$ $108^{\circ}31'09.702''\text{BT}$ yang terletak di Bengkel las samping pom bensin;

- b. TK32.79.01.2003-01.1001-042 selanjutnya ke arah utara menyusuri dinding pembatas rumah sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-043 dengan koordinat 07°22'24.8"LS 108°31'08.9"BT yang terletak di Pojok sawah;
- c. TK32.79.01.2003-01.1001-043 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri selokan samping sawah sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-044 dengan koordinat 07°22'23.435"LS 108°31'07.655"BT yang terletak di Irigasi;
- d. TK32.79.01.2003-01.1001-044 selanjutnya ke arah utara menyusuri irigasi sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-045 dengan koordinat 07°22'08.8"LS 108°31'08.9"BT yang terletak di Ujung irigasi, bes, terowongan cibeunteur;
- e. TK32.79.01.2003-01.1001-045 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Ci Paingan sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-046 dengan koordinat 07°22'05.0"LS 108°31'09.5"BT yang terletak di Anak sungai cipaingan belakang TPS tamansari;
- f. TK32.79.01.2003-01.1001-046 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Ci Paingan sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-047 dengan koordinat 07°21'56.2"LS 108°31'07.5"BT yang terletak di anak sungai Ci Paingan;
- g. TK32.79.01.2003-01.1001-047 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Ci Paingan sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-048 dengan koordinat 07°21'47.2"LS 108°31'11.8"BT yang terletak di Bes Ci Paingan; dan
- h. TK32.79.01.2003-01.1001-048 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Ci Paingan sampai pada TK32.79.01.2003-01.1001-03.1001-049 dengan koordinat 07°21'40.4"LS 108°31'30.2"BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar dan Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja.

Pasal 8

Batas Desa Balokang Kecamatan Banjar dengan Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja dimulai dari TK32.79.01.2003-01.1001-03.1001-049 yang merupakan pertigaan batas antara Desa Balokang, Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar dan Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (median line) Ci Tanduy sampai pada TK32.79.01.2003-03.1001-050 dengan koordinat 07°21'33.327"LS 108°31'25.887"BT yang terletak di As (median line) Ci Tanduy.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 146/Kpts. 109-Tapem/2017 tentang Batas Desa Balokang Kecamatan Banjar dengan Kelurahan Banjar, Desa Neglasari, Desa Cibeureum dan Desa Jajawar Kecamatan Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007